



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 280 TAHUN 1965.**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Makam Pahlawan Kalibata dalam keadaan seperti sekarang idieel kurang mewujudkan tempat penghargaan para pahlawan jang telah mengabdikan djiwa raganja mutlak untuk kepentingan Revolusi disamping belum memenuhi fungsi dalam nation dan character building ;
- b. bahwa untuk memenuhi tuntutan diatas, penjempurnaan dan perluas pada bangunan dimaksud, perlu diadakan dengan membentuk sebuah Panitia jang ke-anggotaannya meliputi segala unsur jang lansung berhubungan dengan hal tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaran Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960 lampiran "A", hal kebudajaan ;  
3. Surat Presidium Kabinet Dwikora No.

Mendengar : Pendjelasan Menteri Koodinator Kompartimen Pertahanan/ Keamanan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pembangunan Makam Pahlawan Kalibata, jang selanjutnya disebut Panitia Makam Pahlawan Kalibata dengan rangkaian susunan Panitia jang keanggotaannya sebagai berikut :

a. Panitia Pusat :

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Presiden/Panglima Tertinggi                  | - Ketua Umum merangkap anggota,  |
| Angkatan Bersenjata/<br>Pemimpin Besar Revolusi |                                  |
| 2. Wakil Perdana Menteri II                     | - Wakil Ketua merangkap anggota, |
| Dr.J.Leimena                                    |                                  |
| 3. Menko Kompartimen<br>Pertahanan/Keamanan     | - idem -                         |
| 4. Menko Kompartimen<br>Kesedjahteraan          | - idem -                         |
| 5. Menko Keuangan                               | - idem -                         |
| 6. Menteri Urusan Pengerahan<br>dana dan Usaha  | - idem -                         |
| 7. Menteri Sosial                               | - idem -                         |
| 8. Menteri Agraria                              | - idem -                         |

9. Menteri.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| 9. Menteri/Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta                        | - | - idem -                          |
| 10. Menteri Angkatan Darat  | - | - idem -                          |
| 11. Menteri Angkatan Laut   | - | - idem -                          |
| 12. Menteri Angkatan Udara  | - | - idem -                          |
| 13. Menteri Angkatan Kepolisian   | - | - idem -                          |
| 14. Menteri Veteran & Demobilisasi                                      | - | - idem -                          |
| 15. Menteri Sekdjen Pengurus Besar Front Nasional                       | - | - idem -                          |
| <b>b. Panitia Harian :</b>  |   |                                   |
| 16. Pangdam V/Djaja / dan Garnizoen                                     | - | Ketua harian merangkap anggota,   |
| 17. .....   | - | Sekretaris II merangkap anggota.  |
| 18. Let.Kol. Inf. G.H. MANTIK   | - | Sekretaris III merangkap anggota. |
| 19. Major CKH. WIRJADI S.H.   | - | Sekretaris I merangkap anggota.   |
| 20. P. S I R E G A R  | - | Sekretaris II merangkap anggota.  |
| 21. J. P R A N Z  | - | Pembantu achli merangkap anggota. |
| 22. F. S I L A B A N  | - | Pembantu achli merangkap anggota. |
| 23. S U D A R S O N O   | - | Pembantu achli merangkap anggota. |
| 24. Ir. W.P. TJIONG   | - | Pembantu achli merangkap anggota. |
| 25. I.R. SUJUDI   | - | Pembantu achli merangkap anggota. |
| 26. Ibu ARIDJI KARTAWIBATA  | - | Anggota.                          |
| 27. Ibu CHAERUL SALEH   | - | Anggota.                          |
| 28. Ibu JOS SUDASO  | - | Anggota.                          |
| 29. SUKADI, Wakil Ketua Front Nasional                                  | - | Anggota.                          |
| 30. Let.Kol. Laut MARSUDI SURADISASTRA, Kepala Staf Kodamar III         | - | Anggota.                          |
| 31. Major U. DADANG DJAIBARI, Kep.Sie Techniek Umum Korud V             | - | Anggota.                          |
| 32. Kom.Bes.Pol. Drs. OTOT SJAMSUL MAARIF, Kepala Staf Komdak VII/Djaja | - | Anggota.                          |
| 33. Kol. Inf. MUKTIO  | - | Anggota.                          |
| 34. Major Inf. ZACHARIA BAHAR   | - | Anggota.                          |
| 35. UMAR RASJID   | - | Anggota.                          |



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- |   |            |
|---|------------|
| 36. PURBO S.H.  | - Anggota. |
| 37. Drs. KARUNDENG  | - Anggota. |
| 38. ALAMSJUDIN, Bupati<br>Djakarta Selatan                  | - Anggota. |
| 39. Let.Kol. Inf. HARUN ABAS,<br>Den.Dim 0503/Djaja Selatan | - Anggota. |
| 40. Let.Kol. CZI P.M. ROUHSIDI,<br>Pa Dihangdam V/DJAJA     | - Anggota. |
| 41. Kom.Kol.II ..... , Dan<br>Resert XIII                   | - Anggota. |
| 42. SUMADI, Kepala Bagian<br>Urusan Tanah DCI-DR.           | - Anggota. |

- KEDUA : Panitia Dalam Pahlawan bertugas mentjiptakan, melaksanakan, penjempurnaan pengluasan Makam Pahlawan Kalibata jang mentjerminkan djiwa perdjuangan, penegak semangat pratiotik dan mempertinggi kemegahan Revolusi Kemerdekaan Rakjat Indonesia.
- KETIGA : Biaya Pembangunan Makam Pahlawan Kalibata ini dibebankan pada dana Pemerintah dan atau diambil dari dana chusus dan usaha-usaha lainja jang sah.
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada Ketua Panitia Harian untuk mengadakan tindakan-tindakan serta pemikiran-pemikiran tentang organisasi dan tata tjara kerdja guna mentjapai suatu effisiensi kerdja jang sebesar-besarnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 1965  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.